

BIAS PARADIGMA PELAKU USAHA, AKADEMISI DAN FISKUS ATAS UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PADA PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN UMKM

Washilatul Mutmainnah, Evi Malia, Homsatun, Laila Qothrun Nada Fiansyah

Universitas Islam Madura Pamekasan

Email: sapuri.ina@gmail.com

evi.malia@uim.ac.id

homsatunpmk@gmail.com

nadaindra31@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pelaku usaha, akademisi, fiskus, atas UU Harmonisasi Peraturan perpajakan pada perubahan tarif pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap informan memiliki paradigma yang berbeda atas UU HPP pada perubahan tarif pajak UMKM, pelaku usaha mikro cenderung moderat karena sikap terbuka dan keinginan untuk memahami dan mengetahui, pelaku usaha kecil cenderung literate karena tidak memahami dan tidak mengetahui atas UU HPP pada perubahan tarif pajak dan pelaku usaha menengah cenderung apatis karena enggan untuk memahami aturan tersebut, akademisi memaknai aturan tersebut secara konservatif, sedangkan fiskus tidak memperhatikan redaksi dan bersifat moderat.

Kata Kunci: *Paradigma perpajakan, UU HPP, Wajib Pajak, Akademisi, Fiskus*

Abstract:

The pupose of this study was to determine the perception of business actors, academics, tax authorities, on the law on harmonization of tax regulations on changes in tax rates for micro, small and medium enterprises in Pamekasan regency. This study uses a qualitative method with an interpretive approach. The results of the study indicate that each informant has a different paradigm of the law on tax regulation harmonization on changes in tax rates for micro, small and medium enterprises, micro business actors tend to be moderate because of their open attitude and desire to understand and know, small bussiness actors tend to be literate because they do not understand and do not knowing the law on harmonization of tax regulations on changes in tax rates and medium sized business actors tend to be apathetic because they are reluctant to understand these rules, academics interpret the rules conservatively, while fiskus do not pay attention to the editorial and are moderate.

Keywords: *Tax Paradigm, Law on Harmonization of tax regulations, taxpayers, Academics, Fiscus*

Pendahuluan

Pandemi covid 19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan kondisi perekonomian negara menjadi tidak stabil. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan memberikan insentif berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang bersumber dari kas negara. Apabila terus menerus terjadi pengeluaran tanpa diimbangi dengan pemasukan, maka kondisi tersebut akan memberikan efek atas defisitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri keuangan membuat kebijakan tepatnya pada tahun 2021 tentang rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditetapkan menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021, kemudian disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021. Perubahan Undang-undang tersebut sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk memulihkan kembali perekonomian dan untuk segera memulihkan keuangan negara.

Pajak penghasilan (PPH) final untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 Miliar semula diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi atau badan dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Dengan berlakunya tarif pajak tersebut dirasa telah membantu meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi termasuk pelaku usaha seperti pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Safrina dkk (2018) menyebutkan implementasi kebijakan tersebut dapat menumbuhkan wajib pajak UMKM. Disisi lain, implementasi kebijakan berdampak negatif terhadap penerimaan negara, diperkirakan penurunan sebesar Rp. 1-1,5 triliun selama Juli-Desember. Selain berdampak pada penerimaan pajak, peralihan peraturan perpajakan ke PP 23/2018 tersebut juga dirasakan oleh UMKM.¹ UMKM ikut andil mendorong pertumbuhan ekonomi karena merupakan salah satu sumber kontribusi penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian Damayanti dkk (2019) yang menyimpulkan bahwa peralihan ke PP 23/2018 bagi pelaku UMKM mengapresiasi tarif baru sebesar 0,5% dari omzet, dari pernyataan tersebut kesediaan UMKM membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan membayar pajak bagi pelaku UMKM, namun tidak ada potensi pertumbuhan wajib pajak.²

Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pasal 4 ayat 2 huruf e menyatakan bahwa penghasilan yang dikenai pajak final yaitu penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.³ Wajib pajak orang pribadi yang bruto memiliki peredaran bruto tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak dikenai pajak penghasilan atas peredaran bruto sampai dengan Rp. 500 juta dalam satu tahun pajak. Namun jika lebih dari batas tersebut tetap berlaku tarif pajak 0,5% sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 23 tahun 2018. Jadi perubahan yang paling pokok dalam UU No.7 tahun 2021 ini merupakan penurunan tarif dari

¹ Nor Safrina, Kajian Dampak Penerapan Pph Final 0,5 % Terhadap Umkm Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. Jurnal Politeknik Negeri Balikpapan, Vol.3, 2018, Hal:136.

² Novia Partestiana damaynti dkk, Dampak Peralihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 Pada Pertumbuhan UMKM Kabupaten Magetan, Seminar Inovasi manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2019, hal.115.

³ UU No.7 tahun 2021, Harmonisasi Peraturan Perpajakan , 07 Oktober 2021.

0,5% menjadi 0% atau bebas pajak, disamping tidak terlepas dari peraturan perpajakan lain yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut.

Berlakunya tarif 0,5% dirasa kian membantu terhadap pelaku UMKM dalam membayar pajak dan dianggap adil dari pada peraturan sebelumnya, terutama bagi pelaku usaha mikro. Seperti Pramandari dkk (2018) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM memberikan opini mengenai penerapan PP No.23/2018 dengan tarif 0,5% telah meringankan beban pembayaran pajak dan keuntungan yang didapat oleh pelaku UMKM semakin meningkat.⁴ Selain itu juga berdampak luas pada konsumen yang bertransaksi dengan pelaku UMKM. Namun juga terdapat pelaku UMKM yang merasa bingung dan sedih dengan peraturan tersebut karena jika mengalami kerugian tetap harus membayar pajak. Seperti pernyataan Jannah (2019) bahwa dibalik perhitungan pajak menjadi sederhana yakni sebesar 0,5% dari peredaran bruto/omzet terdapat konsekuensi atas PPh final yakni WP harus tetap membayar meski sedang dalam keadaan rugi.⁵ Dalam penelitian Shohefuddin (2019) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 11% dengan adanya pengenaan tarif pajak sebesar 0,5% dalam PP No.23 tahun 2018. Selain itu, penerimaan pajak yang diperoleh dari seluruh pembayar PPh final PP No.23 tahun 2018 berhasil menyumbang 0.04% dari jumlah keseluruhan APBN dari sektor perpajakan pada tahun 2018.⁶

Penelitian kali ini melibatkan seorang akademisi selaku pengamat, pendidik serta memiliki peranan dalam kebijakan pemerintah. Peran tersebut dapat berbentuk dukungan maupun masukan yang dapat implementasikan melalui tri dharma perguruan tinggi. Salah satunya melalui penelitian yang akan menghasilkan kajian sebagai saran terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang perpajakan. Atas dasar peran dan tugas akademisi, maka bagaimana persepsi akademisi terhadap undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan atas perubahan tarif pajak penghasilan UMKM tersebut.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul penelitian “ **Bias Paradigma Pelaku Usaha, Akademisi, Fiskus atas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Perubahan Tarif Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan**”.

Metode Penelitian

Sugiyono (2015) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif, karena peneliti ingin mengetahui, memahami, dan mengeksplorasi persepsi dan pemahaman dari sudut pandang pelaku UMKM, akademisi dan fiskus atas permasalahan terkait UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut sebelum melakukan penafsiran atas tanggapan atau respon dari ketiga subjek penelitian tersebut.

⁴ Nimade happy Pramandari dkk, mengungkap Persepsi Pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, Jurnal ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol.9No.1, 2018, hal.117

⁵ Nafayanti Misbahul Jannah, *Evalusi Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Pengusaha Kayu (Studi Kasus UD.Bunga Desa, Desa Kapong Pamekasan)*, Pamekasan, 2019, hal.66.

⁶ Moh.Shohefuddin, *Evalusi pegenann Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus DiKantor Pajak Pratama Pamekasan)*,Pamekasan, 2019, hal.72

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015, hal.2

Tahapan penelitian diawali dengan 1)Persiapan meliputi menentukan masalah, studi literatur, menentukan lokasi dan subjek, survei lokasi, mengurus perizinan, 2)Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan 3)Pengolahan data dengan menganalisis data, kemudian pengambilan kesimpulan.

Penelitian ini narasumber yang dipilih meliputi a)Pelaku usaha UMKM dengan kriteria bergerak dalam berbagai bidang usaha, memiliki NPWP, Memiliki omzet penjualan maksimal Rp4,8 milyar pertahun, dan sistem perpajakannya menggunakan norma tertentu (PPh final) b)Akademisi seperti dosen yang memahami tentang perpajakan atau dosen pengampu pajak, c)Fiskus yaitu petugas KPP Pratama Pamekasan.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara maupun observasi. Sugiyono (2015) mengemukakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi a)Observasi , dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan atau objek penelitian sehingga dapat mengungkap bagaimana paradigma pelaku usaha, akademisi, fiskus atas UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada perubahan tarif pajak UMKM di kabupaten Pamekasan, b) Wawancara secara langsung dengan tidak terstruktur.⁸

Tahapan analisis data meliputi a)Reduksi Data, penelitian ini akan difokuskan mereduksi data dari informan terkait disahkannya UU HPP tersebut yang berkenaan dengan perubahan tarif pajak UMKM, b)Penyajian data, dilakukan agar dapat memahami mempermudah membaca data penelitian dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, c)Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan berupa temuan baru berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih bias sehingga setelah diteliti akan terungkap secara jelas fakta dilapangan.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat persepsi dari pelaku usaha, akademisi, dan fiskus tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Perubahan Tarif Pajak. Analisis data atas hasil perolehan pengumpulan data berupa hasil wawancara dan observasi berupa persepsi tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Perubahan tarif pajak UMKM kepada Ibu Rumaimah selaku UMKM toko obat vian farma, Bapak H. Hasbullah UMKM UD.Banyuanyar, Ibu Hj.Nurul Maghfiroh pemilik Toko MBS, Bapak Faisol selaku akademisi 1, Bapak Imam selaku akademisi 2, dan Bapak Nur Jaka Utama selaku asisten fungsional penyuluh mahir di KPP Pratama Pamekasan. Pada penelitian ini menggunakan indikator Asas Perpajakan sesuai UU HPP Tahun 2021 yaitu 1. Asas Keadilan, 2. Asas Kesederhanaan, 3. Asas Efisiensi, 4. Asas Kepastian Hukum, 5. Asas Kemanfaatan, 6. Asas Kepentingan Nasional.

1. Asas Keadilan

Apabila dilihat dari sudut pandang beberapa informan dalam memberikan persepsi tentang keadilan menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari beberapa alasan yang disampaikan oleh informan. Persepsi pertama keadilan diukur dengan posisi situasi dan kondisi yang sama. Harefa

⁸ Ibi, hal.137

(2020) Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai *fairness*. Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi apabila setiap pihak memiliki posisi yang setara.⁹ Pelaku usaha menyatakan aturan tersebut mencerminkan keadilan yang diukur dengan kondisi yang dihadapi, kemampuan yang dimiliki, dan kesamaan profesi. Kondisi usaha pada saat pandemi yang mempengaruhi kemampuan dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan serta jika dilihat dari profesinya sebagai pelaku usaha dan Wajib Pajak. Namun disamping itu terdapat perbedaan yang memungkinkan keadilan berada pada ketidaksetaraan, hal ini dibuktikan dengan UMKM yang berada pada klasifikasi kelas menengah tidak mendapat fasilitas dari adanya perubahan tarif pajak 0% atau bebas pajak tersebut. Seperti pernyataan Harefa (2020) yang menyatakan menurut Rawls dapat memilih dua prinsip keadilan, pertama *equal liberty* (kebebasan yang setara) dan *difference principle* (prinsip perbedaan).¹⁰ Pada prinsip perbedaan memungkinkan ketidaksetaraan dalam distribusi keadilan dan ketidaksetaraan dalam kesempatan.

Sedangkan akademisi memiliki persepsi yang berbeda dalam merefleksikan konsep keadilan terkait perubahan tarif pajak UMKM meskipun keduanya sama-sama bergelut dalam profesi yang sama yaitu sebagai akademisi. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh status yang disandang, sehingga memunculkan suatu alasan yang berbeda sebagai bahan perbandingan dalam memberi alasan atas pernyataan yang disampaikan. Disatu sisi akademisi menyatakan alasan keadilan dalam perubahan tarif pajak UMKM tersebut menitikberatkan pada dampak yang akan dirasakan oleh pelaku usaha, sedangkan disisi lain keadilan pada perubahan tarif pajak tersebut atas dasar perbandingan WP OP pekerjaan bebas dan WP OP yang mendapat penghasilan dari pemberi kerja. Keadilan itu bukan dari hasil dan tujuan yang dicapai. Harefa (2020) prinsip untuk mencapai keadilan pertama keadilan sebagai *fairness* yang menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk memutuskan apa yang adil selain dari prosedur itu sendiri.¹¹ Seperti pernyataan fiskus yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak UMKM tersebut berasaskan keadilan yang cenderung prioritasnya pada peraturan yang menjadi kebijakan pemerintah harus diimplementasikan selaku pelaksana dari peraturan tersebut.

2. Asas Kesederhanaan

Kesederhanaan menunjukkan suatu hal keadaan atau sifat yang dipengaruhi oleh pola pikir. Tarisati dan Andriani (2018) menyatakan kata dasar kesederhanaan adalah sederhana yang berarti tidak berlebihan.¹² Tarisati dan Andriani (2018) menjelaskan bahwa kesederhanaan adalah pola pikir serta proporsional.¹³ Jika direlasikan dengan pemungutan pajak, prosedur pembayaran

⁹ O. N. Harefa, *Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr*. SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan, 13(1), (2020), hal.40.

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Vitana Tarisati, & Andriani, S, *Kesederhanaan Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. In *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan*, Vol. 1, No. 1, October, 2018, hal.704.

¹³ Ibid

dan pelaporan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Seperti penelitian Tarisati dan Andriani (2018) yang mengartikan kesederhanaan dalam memberikan kemudahan untuk dipahami, kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat maupun pemenuhan kewajiban WP.¹⁴ Dari beberapa informan menunjukkan perspektif yang berbeda terkait pelaporan pajak sehubungan dengan perubahan tarif pajak, dilihat dari pelaku UMKM yang cenderung mengartikan peraturan perpajakan itu rumit dan ada pula yang mengatakan mudah. Faktor pendorong yang menjadikan persepsi yang berbeda disebabkan karena literasi perajakan, bagi pelaku UMKM yang mengatakan rumit karena faktor ketidakpahaman dan kurangnya literasi perpajakan serta dimungkinkan karena enggan untuk belajar memahaminya. Sedangkan bagi yang menyatakan mudah karena telah memahami dan memiliki literasi perpajakan.

Berbeda pula dengan akademisi dan fiskus yang memang notabeneanya dibidang perpajakan yang menjadikan keduanya memiliki persepsi prosedur pelaporan pajak itu mudah walaupun terdapat Undang-undang baru tentang perubahan tarif pajak UMKM.

3. Asas Efisiensi

Efisiensi pajak erat kaitannya dengan sebuah perencanaan pajak. Astutik dan Mildawati (2016) mengungkapkan perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha WP atau kelompok WP sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik PPh maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini diungkapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Dilihat dari realita yang terjadi adanya UU HPP khususnya pada perubahan tarif pajak UMKM, informan berbeda persepsi dalam mengartikan efisiensi pajak. Pernyataan pertama pembayaran pajak menunjukkan kondisi yang tidak efisien sebab faktor ketidakpahaman pelaku usaha dan tidak adanya perencanaan pajak yang terlihat dari masih menggunakan jasa konsultan pajak yang imbasnya pada bertambahnya biaya untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketidakpahaman pelaku usaha Seperti Astutik (2016) yang menyatakan bahwa dua hal yang harus diperhatikan agar tujuan manajemen dapat tercapai yaitu 1) memahami ketentuan perpajakan dengan mempelajari undang-undang perpajakan yang berlaku dan 2). Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.¹⁶ Ketidakpahaman pelaku usaha terletak pada *tax planning* (perencanaan pajak) biasanya pelaku usaha yang memakai PP 23 Tahun 2018 bisa untuk menggunakan pembukuan, namun jika telah memilih pembukuan tidak bisa beralih ke pencatatan atau PPh final. Apabila memakai pembukuan tarif pajak dikalikan dengan laba, jika terjadi kerugian maka dapat dikompensasikan pada saat laba.

Berbeda halnya dengan informan akademisi dan fiskus yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perpajakan dari adanya UU HPP khususnya perubahan tarif pajak UMKM telah efisien karena informan telah memahami ketentuan dan tata cara perpajakan. Hal itu dibuktikan melalui tindakan yang dilakukan serta tanggapan yang disampaikan,. Tindakan tersebut berupa upaya efisiensi pajak

¹⁴

¹⁵ R. E. P. Astutik,, & Titik Mildawati, Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, (2016). 5(3), hal.3

¹⁶ *Ibid*, hal 4

dengan pemanfaatan fasilitas bayar pajak melalui online dan tanggapan yang disampaikan bahwasannya yang dikatakan biaya pemungutan pajak itu dimana kantor pajak mengeluarkan biaya untuk mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan kata lain kalau fiskus itu dilihat dari biaya menagih kepada Wajib Pajak. Menurut teori asas efisiensi diartikan biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak (www.pajak.go.id).¹⁷

4. Asas Kepastian Hukum

Pelaksanaan suatu kebijakan harus berlandaskan Undang-Undang yang berlaku. Seperti Mukhidin (2017) yang menyatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak harus sesuai dengan Undang-Undang karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara).¹⁸ Dari hasil wawancara informan memberikan persepsi dengan mengukur secara normatif. Karena pada dasarnya implikasi penerapan pajak telah diatur undang-undang sehingga telah ada kejelasan baik dari subjek pajak, objek pajak, sanksi, tarif pajak, ketentuan dan segala yang ada kaitannya dengan perpajakan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang menyatakan semua yang telah diatur harus dipatuhi dan dilaksanakan sebab pasti akan ada konsekuensi yang harus diterima. Selain itu terkait aturan yang baru mengenai perubahan tarif pajak UMKM dalam UU HPP telah terealisasi ditahun 2022.

5. Asas Kemanfaatan

Larasati dan Dewanti (2020) menyatakan asas kemanfaatan (*benefit principle*) Musgrave dalam bukunya yang berjudul *Public Finance in Theory and Practice (1989:61-94)* yang dikutip oleh Pohan (2017:19), mengemukakan dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk memungut pajak *benefit principle* dan prinsip *ability to pay principle*. *Benefit principle* meliputi prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah dan pendekatan manfaat hanya dapat diterapkan atas kegiatan pemerintah dibidang *public utilities*.¹⁹ Manfaat identik dengan hal yang dapat dirasakan dan diterima atau disebut timbal balik atas apa yang telah dilakukan. Jika manfaat pajak dapat dirasakan oleh WP maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Latief dkk (2020) dalam Konara menyatakan dengan menggunakan *psychology model* yang menekankan bahwa perilaku ketidakpatuhan disebabkan manfaat yang dirasakan atau diterima oleh pembayar pajak baik dari bentuk finansial maupun barang publik.²⁰ Ummami

¹⁷ <https://www.pajak.go.id/index-belajar-pajakdiakses tanggal 19 Maret 2022>

¹⁸ A. Mukhidin, Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak Tax Amnesty (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember), (2020)

¹⁹ Kurnia Larasati., & Y. R. Dewanti, Analisis Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan (Benefit Principle) Pada Pemeliharaan Jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017. *Jurnal Lentera Akuntansi*, (2020), 5(1), hal 19.

²⁰ S., Latief Zakaria, J., & Mapparenta, M, Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 2020. 3(3), 270-289.

(2015) dalam Latief (2020), wajib pajak cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya.²¹ Tingginya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak akan membentuk pola pikir tentang pentingnya membayar pajak dan akan mendorong wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dilihat dari sudut pandang UMKM adanya UU HPP pada perubahan tarif pajak UMKM dikaitkan dengan manfaat pajak cenderung tidak patuh dalam hal bayar pajak karena tidak merasakan manfaat atas pajak yang dibayar secara langsung, sedangkan akademisi dan fiskus yang memang memahami tentang perpajakan tentunya menyadari bahwa bayar pajak merupakan kewajiban terhadap negara dan tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak.

6. Asas Kepentingan Nasional

Kadir (2016) menyatakan berdasarkan teori kepentingan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat.²² Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenaran negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak, dimana pembayaran pajak itu besarnya ekuivalen (setara) besarnya jasa yang sudah diberikan oleh negara kepada masyarakat. Dari hasil wawancara kepada UMKM toko obat Vian Farma bahwa pemerintah memberlakukan aturan perpajakan yang baru adanya perubahan tarif pajak UMKM ini telah menunjukkan hal yang positif akan tetapi masih ada keraguan bahwa pemerintah akan membuat kebijakan baru lagi yang akan menaikkan tarif pajak dikemudian hari. Sedangkan dilihat dari sudut pandang UMKM UD. Banyuwangi bahwa tidak bisa memberikan perkiraan terkait tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan baru mengenai perubahan tarif pajak UMKM dalam UU HPP.

Menurut informasi dari UMKM Toko MBS menyatakan bahwa pemungutan pajak dengan adanya perubahan tarif pajak UMKM memang memperhatikan kesejahteraan rakyat yang dibuktikan salah satunya kegiatan pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Jika dilihat dari sudut pandang akademisi 1 bahwa perubahan UU HPP khususnya pajak UMKM ini bertujuan kesejahteraan dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas UMKM saat pandemi. Sedangkan menurut akademisi 2 terkait peraturan tarif pajak UMKM lebih kepada kepatuhan sukarela wajib pajak bukan pada penerimaan negara. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah akan memperbaiki daya beli dan nantinya juga akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Latief (2020) dalam pendekatan Keynes kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulus tambahan permintaan untuk barang. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan *disposable income* yang akhirnya mempengaruhi permintaan.²³

²¹Ibid

²²Ibid

²³Ibid

Dilansir dari teori keynes dan dikaitkan dengan hasil wawancara diperoleh suatu persepsi bahwa informan memberikan respon atas perubahan tarif pajak dalam UU HPP memang mendahulukan kesejahteraan umum dan alasan yang disampaikan oleh beberapa informan cenderung normatif artinya alasan tersebut mengarah pada standar atau mengikuti kaidah yang berlaku yang seperti seharusnya pajak yang dipungut oleh negara nantinya dialokasikan untuk kepentingan umum.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pemerintah memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak untuk batas omzet penghasilan hingga 500 juta dibebaskan pajak sebagai upaya pemerintah untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak sehingga memunculkan persepsi yang berbeda dari berbagai profesi. Paradigma yang muncul dari informan yang memiliki status dan kepentingan yang berbeda yaitu wajib pajak yang memiliki kepentingan atas dirinya sendiri selaku pembayar pajak, sedangkan fiskus memiliki kepentingan untuk melayani wajib pajak dan target penerimaan tercapai. Adapun akademisi yang tugasnya meneliti, mengedukasi namun jika dilihat dari profesinya tidak memiliki kepentingan secara langsung atas pembayaran pajak.

Paradigma tersebut dilihat dari respon yang diberikan oleh informan mengenai peraturan tersebut bahwa pelaku usaha mikro cenderung moderat dengan adanya perubahan tarif pajak UMKM artinya masih terbuka dan mengikuti atas peraturan dalam UU HPP pada perubahan tarif pajak, pelaku usaha kecil cenderung literate karena tidak memahami dan tidak mengetahui atas peraturan tentang UU HPP pada perubahan tarif pajak dan pelaku usaha menengah cenderung apatis dalam hal aturan tersebut karena enggan untuk memahami atas peraturan perpajakan yang baru meskipun pada dasarnya telah mendapat arahan dari konsultan pajak. Sedangkan akademisi memunculkan paradigma bahwa tidak semua orang memahami makna dari aturan tersebut dan tiap individu memiliki persepsi yang berbeda, akademisi lebih konservatif dalam memaknai aturan. Berbeda halnya dengan fiskus yang tidak memperhatikan redaksi tapi makna dari aturan tersebut sehingga fiskus lebih bersifat moderat dalam memahami UU HPP terkait perubahan tarif pajak UMKM karena fiskus menunjukkan sifat terbuka akan hal baru terkait peraturan perpajakan terkait UU HPP pada perubahan tarif pajak UMKM.

Daftar Pustaka

- Astutik, R. E. P., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3).
- Damayanti, Novia Partestiana. dkk. 2019. Dampak Peralihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 Pada Pertumbuhan UMKM Kabupaten Magetan. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*. Vol.1. Hal:115.
- Harefa, O. N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 13(1), 39-47.
- <https://www.pajak.go.id/index-belajar-pajakdiakses> tanggal 19 Maret 2022
- Jannah, Nafayanti Misbahul. 2019. Evaluasi Pengenaan pajak Penghasilan Pada Pengusaha Kayu (Studi Kasus UD. Bunga Desa. Desa Kapong Pamekasan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Prodi Akuntansi. Universitas Islam Madura. Pamekasan.
- Kadir, A. (2016). Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia. *Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia*.
- Larasati, K., & Dewanti, Y. R. (2020). Analisis Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan (Benefit Principle) Pada Pemeliharaan Jalan di Provinsi Banten Tahun 2015-2017. *Jurnal Lentera Akuntansi*, 5(1), 9-28.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270-289.
- Mukhidin, A. (2020). *Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak Tax Amnesty* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Jember).
- Pramandari, Ni Made Happy, dkk. 2018. Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol.9. No.1. Hal:111&117.
- Safrina, Nor. 2018. Kajian Dampak Penerapan Pph Final 0,5 % Terhadap Umkm Dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. *Jurnal Politeknik Negeri Balikpapan*. Vol.3. Hal:136-147.
- Shohefuddin, Muhammad. 2019. Evaluasi Pengenaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 (Studi Kasus di kantor Pajak Pratama Pamekasan). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Prodi Akuntansi. Universitas Islam Madura. Pamekasan.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tarisati, V., & Andriani, S. (2018, October). Kesederhanaan Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Prosiding Seminar Nasional: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan* (Vol. 1, No. 1, pp. 702-718). UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.